

PUTUSAN
Nomor 58/Pdt.G/2022/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Ekonomi Syari'ah pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pembanding tempat/tanggal lahir: Yogyakarta 11 Mei 1964, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kota Yogyakarta yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Nazarullah Herzaputra, S.H., La Ode Muh. Rafi'ud Darajat, S.H., dan Tri Esti Listyowati, S.H., para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "Herzaputra & Associates", berkedudukan di Jl. Tentara Zeni Pelajar, Bumijo Kulon JT I/1110 RT 37, RW 8, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, email: ajayherzaputra@gmail.com, Hp.082242497754 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022 terdaftar dalam Buku Register Pengadilan Agama Sleman No.605/2022/PA.Smn tanggal 11 Agustus 2022, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding** ;
melawan

PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia, berkedudukan di Jl. Siliwangi Nomor 9 Modinan, Kelurahan/Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1). Yulianto, alamat Padukan RT 030 RW 000 Pakembinangun, Pakem, Sleman, DI Yogyakarta, Nomor KTP. 3404161807650002, Jabatan Direktur, Instansi PT. BPRS Mitra Amal Mulia, Jl. Siliwangi (Ringroad Barat)

No.9 Modinan Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, 2). Junaidi, alamat Griya Kencana Permai C V/19 RT 035 RW- Argorejo, Sedayu, Bantul, DI Yogyakarta, No.KTP 3402172006760001 Jabatan Kepala Cabang Kulon Progo, Instansi PT.BPRS Mitra Amal Mulia, alamat Jl. Diponegoro No.25 Jogoyudan Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. 3). Yudhi Nugroho Setiawan, alamat Kramen VI RT 004 RW 012 Sidoagung, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta No.KTP 3404023010740002, Jabatan Account Officer Cabang Kulon Progo, Instansi PT. BPRS Mitra Amal Mulia, Jl. Diponegoro No.25 Jogoyudan Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. 4). Bonti Yulianto, alamat Sambirejo Karanganyar RT 003 RW 047, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, No. KTP. 3404132507770004, Jabatan Kabag Funding dan Pejabat Eksekutif Manajemen Resiko & Kepatuhan, Instansi PT. BPRS Mitra Amal Mulia, alamat Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No.9 Modinan Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2022 terdaftar dalam register Pengadilan Agama Sleman Nomor 643/2022/PA.Smn tanggal 24 Agustus 2022 semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding** ;

Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan DIY, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Yogyakarta, Jl.Kusuma Negara No.11, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota

Yogyakarta semula **Turut Tergugat**, sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 709/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 28 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp805.000,00.(delapan ratus lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman bahwa Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding pada tanggal 11 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 709/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 28 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1443 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding maupun Turut Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Sleman dengan sempurna;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 709/Pdt.G/2022/PA.Smn tertanggal 12 September 2022, demikian pula Terbanding maupun Turut Terbanding telah tidak pula mengajukan apapun dalam perkara banding ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*). Namun demikian berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 709/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 12 September 2022 Pembanding dan Turut Terbanding telah tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sedangkan Terbanding telah datang memeriksa berkas dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 58/Pdt.G/2022/PTA.YK tanggal 13 September 2022 dan telah diberitahukan pula kepada Pengadilan Agama Sleman melalui Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12-A/2519/Hk.05/IX/2022 tanggal 13 September 2022 yang tembusannya dikirimkan pula kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Agustus 2022 sedangkan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 709/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 28 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1443 Hijriah. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, oleh karenanya permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasanya dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2022 kepada para Advokat pada Kantor Advokat "HERZAPUTRA" & ASSOCIATES" yang semuanya telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya sah sebagai kuasa Penggugat dalam pengajuan perkara ditingkat banding ini.

Demikian pula Terbanding maupun Turut Terbanding, kuasa ataupun pihak yang mewakilinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya sah untuk mewakili atau bertindak atas nama pemberi kuasa berperkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam tahap perdamaian, para pihak berperkara telah hadir dan mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Sleman dengan mediator Drs. H. Arif Irfan, S.H.,M.Hum., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Juni 2022, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 709/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 28 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1443 Hijriah serta Berita Acara Sidang dalam perkara *a quo*, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, karena menurut Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding telah mengeluarkan surat peringatan dan selanjutnya mengajukan lelang kepada Turut Terbanding atas objek agunan meskipun Penggugat/Pembanding telah berusaha untuk melakukan pembayaran angsuran dan mencari calon pembeli atas objek agunan untuk menutup hutang Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Terbanding maupun Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing telah mengajukan eksepsi di samping jawaban dalam pokok perkara. Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama akan mempertimbangkan kembali terhadap gugatan yang telah dipertimbangkan dan

diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sebagaimana berikut ini ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban Tergugat/Terbanding maupun Turut Tergugat/Turut Terbanding dalam eksepsi, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi dengan tepat dan benar. Dalil-dalil eksepsi dari Tergugat/Terbanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah masuk pada pokok perkara, oleh karenanya harus ditolak. Sedang dalil eksepsi dari Turut Tergugat/Turut Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya sama sekali tidak menyebutkan objek jaminan kredit/pembiayaan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan menjadi tidak jelas/kabur, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 616 K/Sip/1973 tanggal 05 Juni 1975);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat/Turut Terbanding tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang pada pokoknya bahwa Penggugat/Pembanding sama sekali tidak menyebutkan objek yang dimintakan sita maupun objek jaminan yang dimohonkan lelang, sehingga hal tersebut akan mengakibatkan *error in objecto* karena gugatan tidak jelas maka patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat pula dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama terutama terhadap eksepsi Turut Tergugat/Turut Terbanding tersebut, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan tambahan pertimbangan bahwa petitum gugatan Penggugat/ Pembanding tidak didukung oleh posita yang jelas tentang objek yang menjadi agunan dalam sengketa perkara *a quo*, karenanya eksepsi dari Turut Tergugat /Turut Terbanding tersebut dapat dibenarkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan yaitu dengan menolak eksepsi Tergugat/Terbanding, sedang eksepsi Turut Tergugat/Turut Terbanding dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat pula dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dalam pokok perkara dengan tepat dan benar, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 709/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 28 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1443 Hijriah dapat dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka berdasarkan Pasal 181 HIR ayat (1) Pemanding dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 709/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 28 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1443 Hijriah;
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 Hijriah oleh kami Drs.

H. M. ABD. ROHIM, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.H. dan Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu ROSIATI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. M. ABD. ROHIM., S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Drs. H. MALIK IBRAHIM.,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ROSIATI, S.Ag

Perincian biaya perkara

- | | | |
|------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp.130.000,00 | Untuk salinan yang sama bunyinya |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 | Oleh |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp. 10.000,00</u> | Panitera Pengadilan Tinggi Agama |
| Jumlah | : Rp.150.000,00 | Yogyakarta |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Drs. H. Misbahul Munir, S.H., MH.